

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

PENINGKATAN-PERUMAHAN-KUMUH

PERDA KAB. BUTON NOMOR 1 TAHUN 2021/LD. NO. 165, TLD. NO. 47 LL BAG HUKUM: 70 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

- ABSTRAK : - Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia, untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, sehat, aman dan harmonis perlu dilakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya pengelolaan pengelolaan secara terencana, terpadu, profesional, sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman , pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 11 THN 2011; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 9 THN 2015; PP No. 14 THN 2016; Permendagri No. 80 THN 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 THN 2018; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2028;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan kerja sama, peran masyarakat dan kearifan lokal.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Februari 2021 dan ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2021.
- Semua keputusan dan/atau dokumen mengenai perencanaan dan/atau penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan atau dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.
 - Penjelasan: 7 hlm, Lampiran: 21 hlm.